

SOSIALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, BANTUAN HUKUM DAN TATANAN HIDUP BARU DALAM MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI ZOOM MEETING

Indrajaya^{1*}, Nur Husni Emilson², Mulyadi Tanzili³, Dea Justicia⁴,
Faisal Khofif⁵, Azet Syam Noor⁶
Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia¹²³⁴⁵⁶

Kata Kunci : PKDRT,
Bantuan Hukum, New
Normal

Correspondensi Author
Indrajaya.palembang@gmail.com*

Abstrak : UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.. Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**PKDRT**), pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sanksinya masih diatur dalam pengaturan yang umum yaitu dalam Kitab undang – undang Hukum Pidana khususnya pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Setelah diberlakukannya UU PKDRT ini maka dengan sendirinya pelaku tindak pidana ini tidak lagi diancam dengan pasal yang terdapat dalam KUHP tapi dengan UU PKDRT yang ancaman Pidananya lebih berat karena UU ini bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dari uraian, maka perlu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Kegiatan ini dilaksanakan berkerjasama dengan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 56 Non Posko (KKN Mandiri) Tahun 2021. Mengingat kegiatan ini dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid Corona 19 (**COVID 19**) maka pelaksanaannya dilaksanakan secara Daring (**dalam Jaringan**) melalui **zoom Meeting** dan yang menjadi “tuan rumah” pelaksanaan Penyuluhan Hukum ini adalah Mahasiswa yang ber KKN di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara yang maju. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang didalamnya terkandung nilai – nilai ketuhanan, sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengharuskan bagi setiap warga negaranya dalam melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Karena karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Secara syar'i, perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral).

Perkawinan merupakan wujud dari terpeliharanya kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan memperkembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga yang dapat menggoyahkan keutuhan dalam rumah tangga itu.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*KDRT*) di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri dalam hal ini wanita.

Jika melihat uraian di atas maka pada prinsipnya, setiap orang yang berumah tangga, umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada

permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran dalam rumah tangga. Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Meski secara umum korban tindakan kekerasan itu dilindungi dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (*KUHP*) namun dalam prakteknya belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan, karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (*HAM*).

Sebelum disahkannya UU Penghapusan KDRT, perlindungan terhadap korban kekerasan itu diatur dalam *KUHP*. Perbuatan tindak kekerasan ini diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana.

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam abahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons merumuskan "*strafbaarfeit*" atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Prof Dr. A. Zainal Abidin Farid, lebih sering menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah berikut dengan alasan :

1. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
2. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.

KUHP tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan pasal 353 *KUHP*. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*UU PKDRT*) maka dalam asas hukum yang berlaku semua tindak kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga sudah dianggap tidak lagi berlaku *KUHP (Lex Specialis derogat legi generaris)*.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (*fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran*) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang (asimmetris). Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu *abuse of power (penyalagunaan kekuasaan)* dan *abuse of trust (penyalahgunaan kepercayaan)*. Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk- bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagi bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Dengan diterbitkannya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak penghapusan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*PKDRT*), sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi "*payung hukum*" yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT ini merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

\

Materi Penyuluhan

Adapun materi penyuluhan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bantuan hukum secara gratis pada masyarakat dan membrikan pendidikan tentang pentingnya memahami tatanan hidup baru (*New Normal*) guna menghindari terjadinya penyebaran Covid 19.

Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Survei

Kegiatan ini dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan, dan dipilih Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim karena dari data menunjukkan di daerah ini memiliki kepadatan penduduk

yang tinggi dibandingkan daerah lainnya yang di wilayah kabupaten muara Enim.

2. Ceramah dan Diskusi Melalui Virtual

Metode Sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan cara Memeberikan penyuluhan dengan cara Virtual atau melalui jaringan (**Zoom meeting**) dengan teknis pelaksanaan Pemateri diberikan waktu untuk menyampaikan materi penyuluhannya masing - masing melalui ceramah dengan menampilkan **Powerpoint** tentang Penghapusan KDRT, Bantuan Hukum dan Tatanan Hidup Baru (**New Normal**)

Sebelum pelaksanaan kegiatan, berikut adalah tahapan persiapan yang dilakukan, yaitu :

1. Berkoordinasi Melalui zoom meeting dengan LPPM UMP dan Mahasiswa KKN Mandiri Non Posko Angkatan 56 UMP Tahun 2021 untuk menentukan panitia dan petugas dalam kegiatan Penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Koordinasi dengan Mahasiswa KKN Mandiri Non Posko Angkatan 56 UMP mengenai materi yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, selanjutnya melakukan persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup pelaksanaan tahapan - tahapan kegiatan Penyuluhan)
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
4. Melakukan Koordinasi dengan LPPM UMP,
5. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Lawang Kidul
6. Koordinasi dengan Kades dan Perangkat Kelurahan Tanjung Enim
7. Koordinasi dengan Karang Taruna Kelurahan Tanjung Enim
8. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan Group – group WA tentang tema materi sosialisasi
9. Memepersiapkan kegiatan dengan memelih petugas kegiatan berupa Houst, Moderator, dan tenaga Admin dalam persiapan kegiatan menggunakan Zoom Meet dan Google Form

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah Penyuluhan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (**PKDRT**), Bantuan Hukum Pada Masyarakat serta Tatacara Tatanan Hidup Baru (**New Normal**) bagi bagi semua kalangan masyarakat yang *output* nya diharapkan terbentuknya komunitas masyarakat di Kelurahan Tanjung Enim ini untuk dapat menjadi penyuluh, baik itu untuk dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan ini terlebih dahulu disetujui oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang. Kegiatan ini menargetkan terbentuknya Gerakan masyarakat yang memahami pentingnya untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam Rumah Tangga karena hal ini disamping dapat meretakan hubungan kedua keluarga besar juga berakibat pada dapat diancam dengan hukuman Pidana, selain itu juga penyuluhan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat yang kurang

mampu serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang Pentingnya melaksanakan Tatanan Hidup Baru dimasa Pandemi Covid 19 ini.

Adapun rincian pelaksanaan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Pukul 09.00 wib s.d 12.00 wib Melalui zoom meeting dan google form dan yang penyelenggara adalah Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Laang Kidul Kabupaten Muara Enim yang dihadiri dan dibuka serta diikuti oleh Lurah Tanjung Enim, Badan Perwakilan Desa, masyarakat, Karang Taruna dan Para Pelajar, masyarakat umum lainnya, bahkan kegiatan ini di ikuti oleh satu orang Pegawai Kementrian Perundang - undangan Negara Malaysia. Pemateri dalam kegiatan pengabdian dalam bentuk penyuluhan melalui Virtual (*zoom meet*) ini adalah Indrajaya, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum UM Palembang), Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H (Dosen Fakultas Hukum UM Palembang) dan Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum UM Palembang).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa penyuluhan hukum tentang Penghapusan KDRT, Bantuan Hukum Gratis pada masyarakat dan Tatanan Hidup Baru memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya beradaptasi dalam masa pandemi covid 19 ini. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Kamis, 9 September 2021 melalui *Zoom Meeting*. Hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu masuk dalam kriteria zona merah dalam penanggulangan Covid 19. Selain itu juga guna menghindari terjadinya penyebaran Virus Covid 19 serta mematuhi anjuran Pemerintah dalam menerapkan Protokol kesehatan. Guna memudahkan koordinasi dan tertib administrasi maka pelaksanaan penyuluhan ini di pusatkan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.


Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan besarnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan melalui zoom meeting ini, baik dari kalangan Mahasiswa, Pelajar, aparat Pemerintahan bahkan salah satu peserta berasal dari Malaysia. Selain itu juga topik atau materi yang disajikan merupakan issue yang menarik dan banyak diperbincangkan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini.

Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan masyarakat dapat menghindari melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan ini dapat diancam dengan hukuman Pidana, selain itu mereka juga memperoleh pengetahuan tentang tata cara dan syarat dalam bantuan hukum secara gratis. Mengingat belum adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi covid 19 ini, maka dalam penyuluhan hukum ini juga


diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami dan melaksanakan tatanan hidup baru (*new normal*).



Gambar 1 : Koordinasi Persiapan Kegiatan Penyuluhan Hukum oleh Mahasiswa KKN Mandiri Non Posko Angkatan 56 UMP dengan Pemerintahan Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.



Gambar 2 : Persiapan Pelaksanaan Penyuluhan Melalui Zoom Meeting



Gambar 3 : Pelaksanaan Kegiatan : Melalui Zoom Meeting

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan Penyuluhan hukum tentang Penghapusan KDRT, Bantuan Hukum dan tatanan hidup baru (new normal) maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode pengabdian penyuluhan hukum ini dilakukan dengan menggunakan media zoom meeting tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2000 dan memberikan informasi tentang program Pemerintah tentang tata cara dan syarat bantuan hukum secara gratis serta memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang tatanan hidup baru (new normal).
2. Kegiatan penyuluhan hukum ini diikuti peserta dengan sangat antusias hal ini dilihat dari keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung.

Adapun saran yang dapat diberikan dari kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu : Mengingat masih tingginya tindakan KDRT yang terjadi serta masih kurangnya informasi masyarakat tentang adanya program pemerintah mengenai bantuan hukum secara gratis serta masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tatanan hidup baru maka diharapkan sosialisasi maupun penyuluhan hukum seperti ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun kalangan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta
- Bimo Walgito, 2009, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, C.V Andi Offset, Yogyakarta
- Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Erna Surjadi, 2011, *Bagaimana Mencegah KDRT*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Fattah Hanurawan, 2010, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Farha Ciciek, 2003, *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Irianto, Sulistyowaty, 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, DKI Jakarta
- Hasan, Mustopa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung
- Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008
- Ketika Perempuan Bersikap : Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, 2016, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta
- Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga*, Kencana, Jakarta
- Redaksi Sinar Grafika, 2009, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : UU RI No. 23 Th.2004*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana
- Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang - undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang – undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum